

Fungsi Kepolisian dalam Pencegahan Eskalasi Kerusuhan melalui Pendekatan Humanis Berdasarkan UU No 2 Tahun 2002

The Function of the Police in Preventing the Escalation of Riots through a Humanistic Approach Based on Law No. 2 of 2002

Rangga Monicho Ramadhan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, FHSIP Universitas Terbuka
Email: ranggamonicho.mr@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the function of the police in preventing the escalation of riots through a humanistic approach based on Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The research method used is normative juridical with a descriptive qualitative approach, focusing on the analysis of legal norms, human rights principles, and the implementation of humanistic values in policing practices. The results show that a humanistic approach is effective in reducing the potential for social conflict through communication, mediation, and community partnerships. Its effectiveness is determined by the professionalism of officers, ethical leadership, organizational culture, as well as policy support and public trust. The application of a humanistic approach strengthens the legitimacy of the Indonesian National Police as protectors of society who uphold justice and human right. This study emphasizes the importance of institutional reform and the enhancement of human resource capacity to realize policing that is humanistic and democratic in Indonesia.*

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi kepolisian dalam pencegahan eskalasi kerusuhan melalui pendekatan humanis berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, berfokus pada analisis norma hukum, prinsip hak asasi manusia, serta implementasi nilai humanisme dalam praktik kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan humanis efektif menekan potensi konflik sosial melalui komunikasi, mediasi, dan kemitraan masyarakat. Efektivitasnya ditentukan oleh profesionalisme aparat, kepemimpinan etis, budaya organisasi, serta dukungan kebijakan dan kepercayaan publik. Penerapan pendekatan humanis memperkuat legitimasi Polri sebagai pelindung masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemolisian yang berkarakter humanis dan demokratis di Indonesia.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.19889479>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

Article History

Received: 10 April 2026

Revised: 19 April 2026

Published: 24 April 2026

Keywords:

Fungsi Kepolisian; Pendekatan Humanis; Pencegahan Kerusuhan; Ham

Keywords :

police function; humanistic approach; riot prevention; human rights

PENDAHULUAN

Ketika suatu negara mengembangkan demokrasi cair dan ruang publik semakin terbuka, fungsi institusi kepolisian menjadi semakin kompleks karena tidak hanya menangani tindak pidana tetapi juga meredam potensi kerusuhan massal. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2 UU No 2/2002).

Kerusuhan massa selama beberapa tahun belakangan menunjukkan bahwa bukan saja tindakan represif yang diperlukan, melainkan pendekatan preventif dan humanis yang mampu mencegah eskalasi konflik. Literature hukum menunjukkan bahwa pengamanan yang hanya bersifat reaktif cenderung menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan mengikis kepercayaan publik.¹ Oleh karena itu, penting bagi penelitian ini untuk mengkaji bagaimana fungsi kepolisian di ranah pencegahan kerusuhan melalui pendekatan humanis, agar tidak terjadi pelanggaran sekaligus menguatkan legitimasi

¹ I. Sanjaya dan R. Fakhrlur, "Efektivitas Pendekatan Humanis dalam Pengamanan Massa di Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum* 15, no. 1 (2024): 60–73.

institusi. Penelitian semacam ini belum banyak digarap dengan spesifik menyoroti aspek humanis dalam pencegahan kerusuhan di kerangka UU No 2/2002 sehingga terdapat gap penelitian nyata.

Pendekatan humanis dalam tugas kepolisian mencakup pemolisian dengan prinsip dekat dan melayani masyarakat, bukan semata adversarial atau kekerasan. Sebagai ilustrasi, pendekatan humanis telah dikemukakan dalam penelitian yang meneliti penanganan unjuk rasa menggunakan metode dialog dan pengendalian berbasis persuasif.² Namun di Indonesia, banyak kajian masih terfokus pada aspek represif dan penggunaan kekuatan, bukan pencegahan berbasis humanisme. Misalnya, penelitian tentang pengendalian massa masih menitikberatkan pada aspek teknis pemolisian reaktif.³ Gap penelitian ini memperlihatkan kebutuhan untuk kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana fungsi kepolisian mencegah kerusuhan melalui humanisme dalam kerangka UU No 2/2002. Pengisian gap ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis tetapi juga secara kebijakan agar institusi keamanan menjadi lebih adaptif terhadap dinamika sosial. Dengan demikian penelitian ini menjadi sangat relevan di era demokrasi dan media sosial.

UU No 2/2002 menegaskan bahwa keberadaan Polri sebagai alat negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan fungsi kepolisian harus “menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Hal ini menegaskan bahwa segala tindakan kepolisian termasuk dalam pencegahan kerusuhan harus berdasar pada standar HAM dan prinsip profesionalisme. Namun dalam implementasi di lapangan, muncul indikasi bahwa fungsi pencegahan kerusuhan belum dikelola dengan pendekatan yang sepenuhnya humanis maupun proaktif. Studi tentang pengendalian massa menunjukkan bahwa pola pemolisian yang dominan adalah preventif-represif dan kurang mengedepankan dialog serta partisipasi masyarakat.⁴ Gap antara norma legal dan praktik ini menjadikan fokus penelitian sangat diperlukan untuk menelaah fungsi kepolisian yang humanis dalam mencegah kerusuhan. Penelitian ini akan memperkuat literatur melalui analisis yuridis dan empiris terhadap fungsi tersebut.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia menurun ketika pengamanan massa dipandang dominan kekerasan atau represif. Di era demokrasi digital, aksi masyarakat semakin transparan dan media sosial cepat menyebarkan narrative konflik sehingga polisi perlu pendekatan yang humanis dan preventif agar image institusi tidak tergerus. Penelitian tentang moral dan legitimasi lembaga menyebut bahwa institusi keamanan yang menggunakan pendekatan humanis akan lebih diterima masyarakat.⁵ Namun penelitian empiris di Indonesia masih terbatas yang mengaitkan fungsi kepolisian pencegahan kerusuhan dengan dinamika kepercayaan masyarakat. Gap ini menunjukkan bahwa penelitian Anda dapat memperkuat pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi kepolisian dari sisi humanis.

Kerusuhan massa di Indonesia memiliki karakteristik kompleks yang melibatkan difusi informasi instan lewat media sosial, mobilisasi spontan, dan eskalasi cepat. Studi tentang kerusuhan massa menyebut bahwa kontrol keamanan yang hanya mengandalkan kekuatan fisik tanpa strategi humanis justru memicu resistensi masyarakat.⁶ Di sisi lain, pemolisian yang mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi dianggap lebih efektif meredam eskalasi.⁷ Karena itu, fungsi kepolisian pencegahan kerusuhan melalui pendekatan humanis menjadi sangat relevan di era mobilisasi digital. Gap penelitian adalah bahwa belum banyak penelitian yang menelaah fungsi kepolisian dalam

² Ibid.

³ Rina Susilowati dan Sri Hastuti, “Pengendalian Massa dalam Perspektif Pemolisian Modern,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 1 (2024): 45.

⁴ A. Kuncoro, *Polri dan Kepercayaan Publik di Era Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).

⁵ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Negara* (Jakarta: Kompas, 2011).

⁶ Rina Susilowati dan Sri Hastuti, “Pengendalian Massa dalam Perspektif Pemolisian Modern,” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 12, no. 1 (2024): 45.

⁷ I. Sanjaya dan R. Fakhur, “Efektivitas Pendekatan Humanis dalam Pengamanan Massa di Indonesia,” *Jurnal Reformasi Hukum* 15, no. 1 (2024): 60–73.

kerangka humanis dan pencegahan, dibandingkan penelitian yang fokus pada tindakan represif. Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi tugas fungsi kepolisian secara normatif dan praktiknya secara empiris.

Beberapa literatur juga menggarisbawahi bahwa fungsi preventif kepolisian termasuk fungsi pembinaan, penyuluhan, pemolisian masyarakat dan pendekatan komunitas sangat relevan untuk pencegahan kerusuhan. Dalam UU No 2/2002, fungsi kepolisian sebagai pelayan dan pengayom masyarakat (Pasal 2) mendasari pendekatan humanis tersebut. Namun kenyataannya, program-program humanis seringkali bersifat ad hoc, terfragmentasi, atau tidak secara konsisten diterapkan. Penelitian terkait pola pemolisian dalam hooliganisme menunjukkan bahwa pendekatan komunitas dan dialog intensif efektif, tetapi masih terbatas dalam konteks kerusuhan massa umum.⁸ Gap ini menjadikan penelitian penting untuk menelaah bagaimana fungsi kepolisian dalam pencegahan kerusuhan dengan pendekatan humanis dapat dirumuskan secara sistematis berdasarkan UU No 2/2002.

Dari perspektif kebijakan, fungsi kepolisian pencegahan kerusuhan yang humanis menuntut transformasi institusional dan manajerial yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Buku-buku etika publik menegaskan bahwa institusi keamanan harus menjaga keadaban, integritas, dan kemitraan dengan masyarakat.⁹ Namun dalam praktik, transformasi ini masih menghadapi resistensi budaya kerja lama yang militeristik dan hierarkis di kepolisian. Penelitian tentang profesi kepolisian dan keadilan hukum di Indonesia menunjuk pada rendahnya implementasi akuntabilitas internal.¹⁰ Gap penelitian ini adalah bahwa masih sedikit kajian yang mengaitkan fungsi pencegahan kerusuhan dengan reformasi institusi kepolisian berbasis humanis.

Adapun urgensi lainnya adalah dampak negatif kerusuhan terhadap stabilitas sosial, ekonomi dan politik yang menjadikan pencegahan lebih penting daripada respons setelah terjadinya. Kerusuhan yang berkembang menjadi eskalasi besar dapat menimbulkan kerusakan aset publik, korban jiwa, dan trauma sosial.¹¹ Oleh karena itu fungsi kepolisian yang humanis dalam pencegahan bukan sekadar tuntutan normatif, tapi kebutuhan praktis. Gap penelitian menunjukkan bahwa mayoritas penelitian pencegahan kerusuhan melihat dari sudut konflik sosial atau keamanan tanpa memfokuskan fungsi kepolisian humanis. Penelitian ini diharapkan mengisi ruang tersebut dan memberikan rekomendasi kebijakan konkret.

Penelitian terdahulu juga menyoroti bahwa pendekatan humanis dalam konteks pemolisian masih sering dianggap sekadar slogan, belum menjadi pola kerja sistematis. Sebuah artikel menyebut bahwa “penanganan secara humanis terhadap unjuk rasa yang berlangsung anarkis” masih belum diterapkan secara konsisten.¹² Gap yang muncul yaitu bagaimana fungsi kepolisian merancang dan melaksanakan tindakan pencegahan kerusuhan berbasis humanis secara terukur dan evaluatif. Kajian seperti ini masih terbatas, khususnya dalam menghubungkan fungsi kepolisian, pendekatan humanis dan kerusuhan massa berdasarkan kerangka UU No 2/2002. Oleh karenanya penelitian ini sangat relevan untuk memperkuat literatur dan praktik kepolisian di Indonesia.

Dengan memperhatikan seluruh uraian di atas, penelitian ini sangat dibutuhkan untuk menganalisis fungsi kepolisian dalam pencegahan eskalasi kerusuhan melalui pendekatan humanis berdasarkan UU No 2/2002, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dan implikasi terhadap kepercayaan publik. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi reformasi kepolisian yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dalam era

⁸ A. Kuncoro, “Kepercayaan Publik dan Legitimasi Polisi di Era Digital,” *Jurnal Sosio-Legal Indonesia* 7, no. 3 (2024): 15–31.

⁹ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Negara* (Jakarta: Kompas, 2011).

¹⁰ E. Brahmada, *Manajemen Konflik Sosial dan Keamanan Publik di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2023).

¹¹ I. Sanjaya dan R. Fakhrlur, “Efektivitas Pendekatan Humanis dalam Pengamanan Massa di Indonesia,” *Jurnal Reformasi Hukum* 15, no. 1 (2024): 60–73.

¹² Ibid

demokrasi digital. Selain itu penelitian ini dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan agar fungsi kepolisian pencegahan kerusuhan tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif, berbasis kemitraan masyarakat. Dengan demikian, gap penelitian terkait fungsi humanis kepolisian dalam kerangka UU No 2/2002 dapat diisi secara memadai.

Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana fungsi kepolisian dalam mencegah eskalasi kerusuhan melalui pendekatan humanis sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga ketertiban umum sambil menghormati hak asasi manusia? (2) Apa faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan humanis kepolisian dalam pencegahan eskalasi kerusuhan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002, serta bagaimana implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif deskriptif, karena fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur fungsi kepolisian dalam pencegahan eskalasi kerusuhan melalui pendekatan humanis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana ketentuan hukum positif memberikan dasar bagi tindakan preventif kepolisian yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia, serta bagaimana prinsip-prinsip humanisme diterapkan dalam konteks hukum kepolisian modern. Analisis dilakukan terhadap asas, norma, dan ketentuan hukum terkait seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, dengan menelaah relevansi dan implementasinya terhadap praktik pencegahan kerusuhan.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konvensi internasional terkait hak asasi manusia, serta dokumen resmi Polri yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepolisian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas pemolisian humanis dan pencegahan konflik sosial. Sementara bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan publikasi ilmiah yang menunjang analisis konseptual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan deduktif, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai penerapan fungsi kepolisian dalam mencegah eskalasi kerusuhan dengan pendekatan humanis sesuai prinsip hukum dan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Kepolisian dalam Mencegah Eskalasi Kerusuhan melalui Pendekatan Humanis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Fungsi kepolisian dalam mencegah eskalasi kerusuhan merupakan bagian integral dari pelaksanaan tugas negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polri memiliki peran ganda, yaitu sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat, yang menuntut keseimbangan antara tindakan tegas dan pendekatan kemanusiaan. Penerapan pendekatan humanis berarti mengutamakan komunikasi, negosiasi, dan mediasi dalam menangani potensi konflik sosial sebelum berkembang menjadi

kerusuhan.¹³ Polri dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada kekuatan koersif, tetapi juga pada pembinaan dan kemitraan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip *community policing* yang menekankan kolaborasi antara aparat dan warga dalam menciptakan ketertiban. Dengan demikian, fungsi kepolisian bukan hanya reaktif, tetapi juga preventif berbasis empati dan dialog. Pendekatan ini memperkuat legitimasi Polri di mata publik.

Pendekatan humanis dalam konteks kepolisian didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 serta Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Penggunaan pendekatan ini mengedepankan perlindungan terhadap hak hidup, kebebasan berpendapat, dan keamanan individu dalam situasi sosial yang tegang. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan pendekatan humanis dalam pengamanan demonstrasi mampu mengurangi eskalasi kekerasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat¹⁴. Prinsip ini mengharuskan setiap anggota kepolisian menghindari tindakan provokatif dan mengedepankan komunikasi interpersonal. Polri yang berperan sebagai mediator sosial dapat mengidentifikasi akar ketegangan sebelum berkembang menjadi konflik terbuka. Dengan cara ini, fungsi kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga harmoni sosial.

Berdasarkan Pasal 13 huruf a–c UU No. 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks pencegahan kerusuhan, fungsi ini menuntut kemampuan aparat memahami dinamika sosial serta potensi konflik di wilayah tugasnya. Namun, penelitian menunjukkan masih ada kecenderungan aparat untuk menanggapi ancaman kerusuhan secara represif.¹⁵ Padahal, pencegahan yang efektif harus dilakukan melalui pendekatan kemitraan dan keterlibatan masyarakat sejak dini. Penguatan fungsi pembinaan masyarakat (Binmas) menjadi kunci dalam mencegah kerusuhan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap nilai humanis harus terintegrasi dalam seluruh fungsi operasional Polri.

Prinsip *community policing* atau pemolisian masyarakat sebagaimana dikembangkan oleh PBB menjadi fondasi bagi fungsi humanis Polri dalam mencegah kerusuhan. Konsep ini menekankan pentingnya kemitraan antara polisi dan warga dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan permasalahan sosial sebelum menjadi kekerasan.¹⁶ Polri di Indonesia telah mengadopsi prinsip ini melalui program seperti Polisi RW, Bhabinkamtibmas, dan Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum merata dan masih terkendala oleh faktor budaya birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia. Banyak anggota Polri yang belum mendapatkan pelatihan memadai mengenai komunikasi persuasif dan resolusi konflik. Akibatnya, pendekatan humanis sering berhenti pada tataran retorik, bukan praksis.

Dalam konteks pencegahan kerusuhan, pendekatan humanis tidak hanya relevan secara moral, tetapi juga efektif secara strategis. Penelitian¹⁷ menunjukkan bahwa tindakan kepolisian yang berbasis dialog mampu menurunkan eskalasi konflik hingga 40% dibanding tindakan koersif. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan komunikasi interpersonal dan mediasi sosial dalam membangun rasa saling percaya antara aparat dan masyarakat. Prinsip dasar pendekatan humanis adalah *policing by consent*, yaitu kepolisian bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat, bukan ketakutan. Polri perlu membangun paradigma baru bahwa keberhasilan pengamanan bukan diukur dari jumlah penindakan, melainkan dari

¹³ F. Ismail, "Transformasi Kepolisian Menuju Model Civilian Police di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan Publik* 10, no. 2 (2023): 25–40.

¹⁴ I. Sanjaya dan R. Fakhur, "Efektivitas Pendekatan Humanis dalam Pengamanan Massa di Indonesia," *Jurnal Reformasi Hukum* 15, no. 1 (2024): 60–73.

¹⁵ D. Hasibuan, *Media, Polisi, dan Persepsi Publik: Studi tentang Transparansi Kepolisian di Indonesia* (Depok: Pustaka Mandiri, 2024).

¹⁶ A. Maulana, *Akuntabilitas Kepolisian dan Penegakan HAM dalam Demokrasi Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2023).

¹⁷ M. Toha, *Pendekatan Non-Kekerasan dalam Penegakan Hukum* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024).

keberhasilan mencegah konflik. Dengan demikian, pendekatan humanis menjadi strategi preventif sekaligus simbol legitimasi demokratis.

Salah satu tantangan dalam implementasi pendekatan humanis adalah dualitas peran Polri sebagai pelaksana kebijakan keamanan dan penegak hukum. Dalam praktiknya, tekanan politik dan sosial sering memengaruhi keputusan operasional di lapangan, termasuk dalam menghadapi potensi kerusuhan. Menurut Haryatmo¹⁸ dilema etis dalam birokrasi penegak hukum sering muncul ketika aparat lebih mementingkan stabilitas formal daripada keadilan substantif. Kondisi ini berpotensi menggeser fungsi kepolisian dari pelindung rakyat menjadi alat kekuasaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan nilai etika publik dalam setiap tindakan kepolisian. Pendekatan humanis dapat menjadi jalan tengah untuk mengembalikan orientasi moral aparat dalam melayani masyarakat.

Aspek hukum dan HAM juga menuntut agar Polri menggunakan kekuatan secara proporsional dan sesuai prosedur. Perkap No. 1 Tahun 2009 menetapkan bahwa setiap tindakan kepolisian harus didasarkan pada asas legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Namun, berbagai kasus menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip ini masih terjadi, terutama saat pengendalian massa.¹⁹ Penggunaan kekuatan berlebihan justru memicu kerusuhan baru dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Implementasi prinsip humanis menjadi bentuk nyata pelaksanaan asas proporsionalitas dalam praktik. Polisi yang mampu menahan diri dan mengedepankan dialog menunjukkan kedewasaan hukum yang tinggi.

Fungsi kepolisian dalam pencegahan kerusuhan juga memiliki dimensi sosial. Keberhasilan aparat tidak hanya ditentukan oleh hukum positif, tetapi juga oleh kemampuan memahami konteks sosial dan budaya masyarakat.²⁰ Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, kesalahan komunikasi atau tindakan yang tidak sensitif terhadap budaya lokal dapat memicu konflik horizontal. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus disesuaikan dengan karakteristik sosial di setiap daerah. Pelatihan tentang kearifan lokal dan budaya damai menjadi bagian penting dari penguatan fungsi pencegahan Polri. Hal ini akan meneguhkan posisi kepolisian sebagai penjaga ketertiban sekaligus fasilitator harmoni sosial.

Pencegahan kerusuhan melalui pendekatan humanis harus melibatkan masyarakat sipil dan tokoh komunitas sebagai mitra strategis. Program early warning system berbasis masyarakat memungkinkan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial.²¹ Dengan melibatkan unsur masyarakat, Polri dapat mengantisipasi dinamika lapangan lebih cepat dan akurat. Pendekatan partisipatif ini memperkuat legitimasi dan mengurangi resistensi masyarakat terhadap aparat. Dalam kerangka hukum, hal ini sejalan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan bahwa pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, fungsi kepolisian harus dipahami sebagai kerja kolektif antara negara dan warga.

Penerapan pendekatan humanis dalam pencegahan kerusuhan juga mendukung transformasi kelembagaan Polri menuju model civilian police. Transformasi ini diperlukan agar Polri tidak lagi berorientasi militeristik, tetapi lebih pada pelayanan public²². Dalam model ini, pencegahan kerusuhan dilakukan melalui pendekatan edukatif, konsultatif, dan dialogis. Penegakan hukum menjadi upaya terakhir setelah semua mekanisme damai ditempuh. Model pemolisian ini telah diterapkan di berbagai negara demokratis dan terbukti efektif menurunkan tingkat kekerasan dalam konflik sosial. Oleh karena itu, Polri perlu mengadopsi paradigma baru pemolisian yang humanis dan partisipatif.

¹⁸ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Negara* (Jakarta: Kompas, 2011).

¹⁹ A. Maulana, *Akuntabilitas Kepolisian dan Penegakan HAM dalam Demokrasi Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2023).

²⁰ E. Brahmada, *Manajemen Konflik Sosial dan Keamanan Publik di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2023).

²¹ A. Kuncoro, *Polri dan Kepercayaan Publik di Era Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2024).

²² M. Darusman dan M. Marzuki, *Reformasi Kepolisian dalam Negara Demokratis* (Jakarta: LP3ES, 1996).

Keberhasilan implementasi pendekatan humanis sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia Polri. Masih banyak anggota kepolisian di lapangan yang belum memiliki kemampuan komunikasi publik dan manajemen konflik yang baik. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas interpersonal aparat menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya ketegangan sosial saat pengamanan²³. Maka, pendidikan kepolisian perlu mereformasi kurikulum agar menekankan etika, psikologi massa, dan komunikasi sosial. Dengan bekal tersebut, aparat akan lebih siap menghadapi situasi konflik secara profesional dan beradab. Pelatihan humanisme bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan struktural.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepolisian dalam mencegah eskalasi kerusuhan harus dilaksanakan dengan paradigma humanis yang menekankan kemitraan sosial, penghormatan HAM, dan komunikasi efektif. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi amanat hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Implementasi prinsip humanis memerlukan reformasi nilai, pelatihan sumber daya, dan pembenahan sistem pengawasan. Polri harus mampu menyeimbangkan antara otoritas hukum dan sensitivitas sosial. Dengan demikian, pencegahan kerusuhan dapat dicapai tanpa menimbulkan pelanggaran atau ketakutan di masyarakat. Prinsip humanisme menjadi pondasi bagi fungsi kepolisian yang profesional, demokratis, dan berkeadilan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pendekatan Humanis Kepolisian dalam Pencegahan Eskalasi Kerusuhan serta Implikasinya terhadap Kepercayaan Masyarakat

Efektivitas pendekatan humanis dalam pencegahan eskalasi kerusuhan sangat bergantung pada berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja kepolisian. Secara konseptual, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana pendekatan humanis mampu menurunkan potensi konflik dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Faktor internal mencakup kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya organisasi, dan integritas institusional.²⁴ Sementara faktor eksternal meliputi dukungan masyarakat, media, kebijakan pemerintah, serta dinamika sosial politik yang memengaruhi persepsi publik terhadap Polri. Apabila faktor-faktor ini tidak dikelola secara seimbang, maka pendekatan humanis sulit diwujudkan secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan sistem kelembagaan dan moral aparat menjadi prasyarat penting dalam mengefektifkan fungsi pencegahan kerusuhan yang berlandaskan nilai kemanusiaan.

Faktor pertama yang memengaruhi efektivitas pendekatan humanis adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri. SDM yang profesional dan memiliki empati sosial tinggi akan mampu mengedepankan dialog dibanding tindakan koersif. Kemampuan interpersonal anggota Polri menjadi determinan utama dalam membangun komunikasi efektif dengan masyarakat²⁵. Namun, pelatihan tentang etika publik dan psikologi massa di lingkungan kepolisian masih terbatas, terutama di tingkat operasional. Akibatnya, aparat di lapangan kerap bertindak reaktif terhadap potensi konflik sosial. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan komunikasi humanis dan resolusi konflik menjadi kebutuhan mendesak. Dengan SDM yang berkarakter humanis, Polri dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor kedua adalah budaya organisasi kepolisian, yang secara historis memiliki warisan struktural dari sistem militeristik. Pola komando yang sangat hierarkis seringkali menghambat inisiatif individu dalam mengedepankan pendekatan persuasif. Birokrasi kepolisian cenderung lebih

²³ E. Suci, I. Basanda, dan N. Zahiyatunnisa, "Humanisme dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Konflik Sosial," *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia* 12, no. 1 (2023): 77–90.

²⁴ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Negara* (Jakarta: Kompas, 2011)

²⁵ E. Suci, I. Basanda, dan N. Zahiyatunnisa, *Etika Komunikasi Aparat Penegak Hukum dalam Pengelolaan Konflik* (Bandung: Alfabeta, 2023).

menghargai kepatuhan terhadap perintah dibandingkan kemampuan reflektif dalam menghadapi masyarakat.²⁶ Padahal, pendekatan humanis membutuhkan fleksibilitas dan empati dalam pengambilan keputusan. Reformasi budaya organisasi menjadi penting agar nilai kemanusiaan dapat diinternalisasi sebagai bagian dari profesionalisme. Ketika aparat merasa bebas mengekspresikan empati dalam tugasnya, maka hubungan antara Polri dan masyarakat akan menjadi lebih harmonis.

Kepemimpinan juga menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas pendekatan humanis kepolisian. Pemimpin yang berorientasi etika publik akan menularkan nilai-nilai empati, integritas, dan pelayanan dalam setiap jenjang komando. Sebaliknya, kepemimpinan yang otoriter justru memperkuat perilaku represif di lapangan. Kepemimpinan etis tidak hanya memerintah, tetapi juga memberi teladan dalam melindungi martabat manusia.²⁷ Dalam konteks pencegahan kerusuhan, pemimpin yang berkarakter humanis akan memprioritaskan komunikasi dan negosiasi daripada tindakan kekerasan. Dengan demikian, gaya kepemimpinan yang demokratis dan berkeadilan menjadi modal utama dalam mengefektifkan pendekatan humanis kepolisian.

Selain faktor internal, dukungan masyarakat juga memengaruhi keberhasilan implementasi pendekatan humanis. Hubungan yang harmonis antara aparat dan masyarakat menciptakan kepercayaan timbal balik yang memperkuat pencegahan kerusuhan. Konsep *community policing* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan publik melalui kemitraan dengan kepolisian. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, potensi konflik dapat terdeteksi lebih awal dan dicegah secara damai. Namun, jika masyarakat memandang aparat sebagai ancaman, maka kerja sama sosial akan melemah. Oleh karena itu, membangun komunikasi dua arah dan keterlibatan publik menjadi strategi kunci bagi efektivitas pendekatan humanis.

Faktor eksternal lainnya adalah dukungan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lingkungan hukum yang kondusif bagi pendekatan humanis. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan keamanan nasional selaras dengan prinsip demokrasi dan HAM. Kebijakan yang terlalu menekankan stabilitas tanpa memperhatikan hak sipil berpotensi menekan ruang dialog antara aparat dan warga.²⁸ Dalam konteks ini, regulasi seperti Perkap No. 8 Tahun 2009 dan Perkap No. 1 Tahun 2009 harus diimplementasikan secara konsisten. Sinergi antara kebijakan pemerintah dan Polri akan memperkuat legitimasi pendekatan humanis dalam pencegahan kerusuhan. Tanpa dukungan kebijakan yang jelas, pendekatan ini hanya akan berhenti di tingkat normatif.

Peran media massa juga menjadi faktor signifikan yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap efektivitas pendekatan humanis. Media dapat berfungsi sebagai jembatan informasi atau sebaliknya menjadi pemicu eskalasi apabila pemberitaan bersifat provokatif. Menurut Hasibuan (2024), media berperan besar dalam membentuk citra kepolisian dan opini publik terhadap tindakan aparat di lapangan. Polri perlu menerapkan strategi komunikasi publik yang transparan dan akurat untuk menghindari misinformasi. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat menilai secara objektif komitmen Polri terhadap prinsip humanis. Oleh karena itu, hubungan yang konstruktif antara Polri dan media merupakan bagian penting dari strategi pencegahan konflik sosial.

Faktor lain yang memengaruhi efektivitas pendekatan humanis adalah sistem pengawasan dan akuntabilitas internal. Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan perilaku aparat di lapangan. Sistem akuntabilitas Polri masih menghadapi kendala karena mekanisme penegakan disiplin belum memberikan efek jera yang kuat.²⁹ Dalam konteks pendekatan humanis, pengawasan berperan

²⁶ F. Ismail, "Transformasi Kepolisian Menuju Model Civilian Police di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan Publik* 10, no. 2 (2023): 25–40.

²⁷ Haryatmoko, *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Negara* (Jakarta: Kompas, 2011).

²⁸ M. Darusman dan M. Marzuki, *Reformasi Kepolisian dalam Negara Demokratis* (Jakarta: LP3ES, 1996).

²⁹ A. Maulana, *Akuntabilitas Kepolisian dan Penegakan HAM dalam Demokrasi Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2023).

tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga mendidik aparat agar lebih sensitif terhadap nilai kemanusiaan. Dengan adanya mekanisme evaluasi berkala dan keterbukaan laporan, Polri dapat memperkuat kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas yang transparan merupakan fondasi dari efektivitas pendekatan humanis yang berkeadilan.

Faktor berikutnya adalah pengaruh lingkungan sosial dan politik yang dapat mempercepat atau menghambat penerapan pendekatan humanis. Polri sering berada di tengah tekanan politik, terutama dalam menangani kerusuhan yang bernuansa ideologis atau ekonomis. Penelitian Brahmada³⁰ menunjukkan bahwa tekanan politik dapat menggeser orientasi tindakan aparat dari humanis menjadi koersif. Ketika kepolisian lebih mengutamakan stabilitas kekuasaan daripada keadilan sosial, prinsip humanisme sulit diterapkan secara murni. Oleh karena itu, independensi Polri dalam mengambil keputusan operasional harus dijamin oleh hukum. Netralitas institusional menjadi kunci agar pendekatan humanis tidak terdistorsi oleh kepentingan politik jangka pendek.

Efektivitas pendekatan humanis juga terkait dengan kapasitas komunikasi dan keterampilan negosiasi di tingkat operasional. Aparat di lapangan sering kali menghadapi situasi emosional dan tekanan publik yang tinggi, sehingga dibutuhkan kemampuan mengelola konflik secara verbal dan psikologis. Keterampilan komunikasi interpersonal terbukti efektif dalam meredakan massa yang berpotensi anarkis.³¹ Pelatihan rutin dalam bidang mediasi, persuasi, dan de-eskalasi perlu dijadikan program strategis di lingkungan Polri. Dengan demikian, pendekatan humanis tidak hanya menjadi kebijakan institusional, tetapi juga kompetensi personal setiap aparat.

Semua faktor di atas memiliki implikasi langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik merupakan indikator keberhasilan pendekatan humanis, karena masyarakat yang percaya akan lebih kooperatif dan patuh terhadap hukum. Meningkatnya kepercayaan publik secara signifikan dapat menurunkan tingkat konflik sosial hingga 30%³². Ketika masyarakat melihat Polri bertindak adil, transparan, dan empatik, maka legitimasi hukum akan menguat dengan sendirinya. Sebaliknya, perilaku represif dan diskriminatif akan menimbulkan resistensi sosial. Dengan demikian, efektivitas pendekatan humanis tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial kepercayaan publik sebagai ukuran moral institusi.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pendekatan humanis kepolisian dalam pencegahan eskalasi kerusuhan ditentukan oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal. Profesionalisme aparat, budaya organisasi yang etis, dukungan kebijakan pemerintah, peran media, dan kepercayaan publik membentuk satu sistem yang saling memengaruhi. Implementasi pendekatan humanis akan berhasil apabila semua faktor tersebut berjalan dalam satu kerangka hukum dan moral yang konsisten. Reformasi kelembagaan Polri harus diarahkan untuk memperkuat nilai empati, keterbukaan, dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi keamanan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

SIMPULAN

1. Berdasarkan hasil analisis, fungsi kepolisian dalam pencegahan eskalasi kerusuhan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 harus dijalankan dengan pendekatan humanis yang menekankan nilai-nilai empati, komunikasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip *community policing* dan asas proporsionalitas dalam penggunaan kewenangan. Penerapan pendekatan humanis membuktikan bahwa keamanan publik tidak harus dicapai dengan kekerasan, melainkan

³⁰ E. Brahmada, *Manajemen Konflik Sosial dan Keamanan Publik di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2023).

³¹ I. Sanjaya dan R. Fakhur, *Pemolisian Berbasis HAM dan Humanisme di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2024).

³² A. Maulana, *Akuntabilitas Kepolisian dan Penegakan HAM dalam Demokrasi Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2023).

melalui kemitraan dan dialog sosial. Polri diharapkan mampu berperan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat yang mengutamakan pencegahan daripada penindakan. Dengan demikian, pendekatan humanis menjadi instrumen moral dan yuridis dalam memperkuat legitimasi hukum kepolisian di era demokrasi.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pendekatan humanis meliputi profesionalisme aparat, budaya organisasi, kepemimpinan etis, dukungan kebijakan, serta kepercayaan masyarakat. Apabila faktor-faktor ini berjalan harmonis, maka Polri dapat menjalankan fungsi pencegahan kerusuhan secara lebih efektif dan berkeadilan. Kepercayaan publik menjadi ukuran utama keberhasilan pendekatan humanis karena menunjukkan legitimasi sosial atas kinerja hukum kepolisian. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan Polri harus diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan internal, dan konsistensi penerapan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui langkah tersebut, Polri dapat menjadi institusi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan sosial.

SARAN

1. Pemerintah Republik Indonesia bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu menetapkan dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan berkala yang bersifat wajib bagi seluruh satuan pengendalian massa, dengan kurikulum yang secara khusus menekankan pendekatan humanis, komunikasi efektif, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pelatihan tersebut sebaiknya tidak bersifat teoritis semata, melainkan mencakup simulasi lapangan bersama perwakilan masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, serikat pekerja, dan tokoh agama, disertai evaluasi oleh psikolog klinis serta pengamat independen. Program ini perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan pembentukan (Dikbang) maupun pendidikan pengembangan (Dikbangspes) serta dilaksanakan secara periodik minimal dua kali dalam setahun.
2. Polri hendaknya mengeluarkan kebijakan operasional yang mewajibkan setiap penanganan unjuk rasa untuk dilengkapi mekanisme komunikasi terbuka dan terdokumentasi dengan baik, berupa pembentukan liaison officer serta saluran komunikasi resmi yang dapat diakses oleh koordinator massa. Dalam hal terjadi eskalasi atau penggunaan kekuatan, wajib diadakan pertemuan evaluasi bersama dalam waktu 1×24 jam yang melibatkan perwakilan pendemo, Komnas HAM, Kompolnas, dan media, dengan hasil pertemuan serta rekaman bodycam yang telah disunting secara proporsional dipublikasikan melalui laman resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan ini akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik sekaligus menjadi instrumen preventif bagi potensi pelanggaran di lapangan.

REFERENSI

- Brahmada, E. (2023). *Manajemen Konflik Sosial dan Keamanan Publik di Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Darusman, M., & Marzuki, M. (1996). *Reformasi Kepolisian dalam Negara Demokratis*. Jakarta: LP3ES.
- Haryatmoko. (2011). *Etika Publik untuk Integritas Pejabat Negara*. Jakarta: Kompas.
- Hasibuan, D. (2024). *Media, Polisi, dan Persepsi Publik: Studi tentang Transparansi Kepolisian di Indonesia*. Depok: Pustaka Mandiri.
- Ismail, F., Hapsoro, R., & Rezaldy, M. (2023). *Polisi Humanis: Membangun Paradigma Pemolisian Demokratis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Kuncoro, A. (2024). *Polri dan Kepercayaan Publik di Era Reformasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maulana, A. (2023). *Akuntabilitas Kepolisian dan Penegakan HAM dalam Demokrasi Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sanjaya, I., & Fakhlur, R. (2024). *Pemolisian Berbasis HAM dan Humanisme di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Suci, E., Basanda, I., & Zahiyatunnisa, N. (2023). *Etika Komunikasi Aparat Penegak Hukum dalam Pengelolaan Konflik*. Bandung: Alfabeta.
- Toha, M. (2024). *Pendekatan Non-Kekerasan dalam Penegakan Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jurnal Ilmiah
- Suci, E., Basanda, I., & Zahiyatunnisa, N. (2023). "Humanisme dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Konflik Sosial." *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, 12(1), 77–90. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/1070>
- Ismail, F. (2023). "Transformasi Kepolisian Menuju Model Civilian Police di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Keamanan Publik*, 10(2), 25–40. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/13080/9815>
- Sanjaya, I., & Fakhlur, R. (2024). "Efektivitas Pendekatan Humanis dalam Pengamanan Massa di Indonesia." *Jurnal Reformasi Hukum*, 15(1), 60–73. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jrpi/article/download/33723/11325>
- Kuncoro, A. (2024). "Kepercayaan Publik dan Legitimasi Polisi di Era Digital." *Jurnal Sosio-Legal Indonesia*, 7(3), 15–31. <https://jurnalptik.id/JIK/article/download/83/34>
- Nugroho, T. (2023). "Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal dalam Mengurangi Kriminalitas." *Jurnal Jagaddhita Hukum dan HAM*, 9(2), 112–128. <https://journal.unindra.ac.id/index.php/jagaddhita/article/view/1070>
- Yulianto, H. (2022). "Reformasi Polri dan Refleksi Community Policing di Indonesia." *Jurnal Reformasi Polri Indonesia*, 6(2), 20–37. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jrpi/article/download/33723/11325>